

Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Dalam Prespektif Hukum Islam

Fadhlullah Mudzakkir, Tarmidzi

UIN Sunan Kalijaga

mfadh70@gmail.com

Abstract

This present study aims to explore cash waqf (Islamic endowment) for infrastructure in the perspective of Islamic law. Cash waqf may serve as an alternative to increase Indonesia's economy and reduce the gap between rich and poor. It is worth mentioning to promote that one way to maximize the role of cash waqf is through infrastructure investment. A juridical and normative approach was designed in this library research. This study demonstrates that cash waqf is deemed sunnah (recommended) in relation to its maslahah (public benefits) and the Islamic law of cash waqf. Meanwhile, the Indonesian Ulema Council (MUI) issues a fatwa declaring that cash waqf is jawaz (permissible). This kind of waqf can only be distributed and used for the public interests that are allowed in sharia law, and the principal value of the cash waqf must be guaranteed for its sustainability. It implies that cash waqf may not be sold, granted, and/or inherited.

Keywords: Cash Waqf, Investment, Infrastructure

Abstrak

Artikel ini mengkaji wakaf uang untuk infrastruktur dalam prespektif hukum Islam. Wakaf Uang dapat menjadi jembatan untuk peningkatan ekonomi di Indonesia sekaligus untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, salah satu cara untuk memaksimalkan peran dari wakaf adalah jalur investasi infrastruktur. Penelitian ini adalah library research dengan pendekatan yuridis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan melihat dari manfaat dan maslahat serta hukum wakaf tunai (cash waqf) uang adalah sunnah (dianjurkan), sementara menurut MUI memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/ atau diwariskan.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Investasi, Infrastruktur

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomiyang lain. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrument Zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat *Mustahiq*. Wakaf adalah sebetuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan

(*ibsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utamawakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan atau akad wakaf dilaksanakan maka terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan (*sustainable benefit*). Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Menggeser “*private benefit*” menuju “*social benefit*” (Abdul, 2004: 50).

Sayangnya potensi wakaf, yang banyak dimiliki saat ini kurang dimanfaatkan secara optimal, sehingga tidak terjadi pembesaran manfaat secara luas. Contohnya Luas tanah wakaf masyarakat Indonesia saja menurut data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal Maret 2016 mencapai 4.359.443.170 M² (<https://bwi.or.id>), jauh lebih luas bila dibandingkan dengan negara Singapura dan tersebar pada 362.471 lokasi di seluruh Indonesia. Tanah wakaf ini sebagian besar hanya digunakan untuk fasilitas ibadah dan pendidikan saja. Belum terlihat pemanfaatan lebih optimal secara multifungsi terutama kemanfaatan ekonomis. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat muslim terhadap paradigma wakaf ini, salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf uang.

Negara Indonesia saat ini sedang melakukan percepatan ekonomi dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah terutama pada wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (yang selanjutnya disebut 3T) seperti daerah Papua yang selama ini masih membutuhkan banyak infrastruktur untuk menunjang perekonomian. Pada tahun 2016 kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Indonesia masih terdapat *gab* sebesar 263.5 Triliun rupiah dan jika tidak dilakukan percepatan pembangunan maka kesenjangan pembangunan di berbagai daerah akan terus terjadi dan berdampak pada tinggi rendahnya tingkat perekonomian daerah (<http://himaep.feb.unair.ac.id>). Selama ini upaya Pemerintah dalam menutupi *gab* tersebut ialah dengan melakukan pinjaman luar negeri atau membuka keran investasi bagi pihak asing untuk berinvestasi dalam setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia, dampak yang dirasakan dari kebijakan ini akan menyebabkan pemerintah akan sangat mudah diatur oleh pihak pemodal laksana kebebasan yang tersandera (Abdul, 2005:103). Sehingga akan sangat berdampak pada penderitaan rakyat, dimana setiap kebijakan yang dibuat pemerintah bukanlah atas kemaslahatan rakyat akan tetapi kesenangan dari pihak pemodal yang kemudian disebut dengan demokrasi yang tersandera. Dengan suntikan dana wakaf uang maka akan mengurangi ketergantungan Pemerintah pada asupan dana dari pihak asing.

Setiap tahun Badan Wakaf Indonesia (BWI) menerima dana wakaf uang dari wakif berjumlah 81 Triliun rupiah (<http://himaep.feb.unair.ac.id>), kemudian pemerintah mencoba menggunakan dana wakaf uang tersebut untuk pembangunan infrastruktur melalui jalan investasi. Pembangunan Infrastruktur merupakan sektor penting yang harus diperhatikan pemerintah untuk menjawab kesenjangan pembangunan ekonomi dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia terutama masyarakat pada daerah-daerah 3T. Seharusnya wakaf uang hadir untuk menjawab permasalahan tersebut melihat jumlah wakaf uang yang jumlahnya begitu besar dan pasti besar manfaatnya jika dikelola secara maksimal. Adapun dana wakaf uang di Indonesia saat ini hanya dialokasikan pada investasi *financial asset* yakni investasi yang dilakukan pada aspek keuangan seperti deposito, obligasi, reksadana dan pasar modal yang dikelola oleh perbankan Syariah dan masih belum produktif karena tidak memperoleh kemanfaatan ekonomis yang besar serta hasil yang diterima belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim terutama kaum fakir dan miskin. Apabila terus diendapkan pada perbankan, dikhawatirkan ketika terjadi

inflasi maka tidak menutup kemungkinan dana wakaf uang akan hilang disebabkan kerugian yang dihadapi perbankan syari'ah. Sehingga dana wakaf uang harus disalurkan pada *rill asset* dalam hal ini infrastruktur. Berdasarkan fakta tersebut artikel ini akan menjelaskan tentang penggunaan wakaf uang untuk investasi infrastruktur dan penggunaan wakaf uang untuk investasi infrastruktur.

Penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan mencari dan memahami terkait teori-teori, konsep-konsep yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dari penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis* dan *normatif*. Adapun pendekatan normatif mengacu pada ketentuan hukum Islam, sedangkan pendekatan yuridis mengacu pada hukum Positif. Data yang dikumpulkan sekaligus sebagai bahan hukum terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari al-Qur'an, Hadis, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 11 Mei 2002, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf uang, serta pendapat para ulama. Kedua, bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, baik itu buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah dari kalangan hukum. Ketiga, bahan hukum tersier adalah bahan tambahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut yaitu artikel, jurnal, ensiklopedia, dan internet. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mencari dan memahami bahan-bahan tertulis yang terdiri dari al-Qur'an, Hadis, literatur-literatur, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah kualitatif. Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Dalam metode berpikir induktif yaitu berpikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode tersebut, penulis dapat memahami, menimbang, dan menyimpulkan dari data yang dianalisa, sehingga nantinya diperoleh jawaban yang benar dari objek penelitian atau permasalahan. Dalam analisa data, penulis mengolah data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data tersebut nantinya akan dianalisis secara komprehensif dalam pembahasan untuk menjawab dari permasalahan yang terkait.

2. Teori Dasar Wakaf

Wakaf berasal dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri (Ahmad, 1998: 1576). Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* merupakan sinonim dengan kata *habasa-yabbisu-tabbisan* yang bermakna terhalang untuk menggunakannya. Menurut istilah meskipun terdapat berbeda pandangan, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan bendanya dan memanfaatkan hasilnya.¹

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang (Achmad, 2007: 3). Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada *nadzir* dalam bentuk uang kontan atau uang tunai (<http://media.neliti.com>). Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa pada tanggal 11

Mei 2002 mendefinisikan wakaf uang ialah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga (Tim Penyusun Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2003: 85). Adapun investasi Menurut Reilly dan Brown dalam tulisannya (*Investment Analysis and Portofolio Management*) mendefinisikan investasi yaitu terkait dengan sejumlah dana tertentu yang dikorbankan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang dalam rentang waktu tertentu (<http://repository.gunadarma.ac.id>).

Adapun dasar kebolehan wakaf uang ialah al-Qur'an surat Ali-Imran (3) ayat 92 bahwa "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui". (Kemenag RI, 2012: 62).

Padasurat yang lain yaitu surat al-Baqarah (2) ayat 261 yang menjelaskan tentang sedekah Allah juga berfirman "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui". (Kemenag RI, 2012: 44).

Kedua ayat tersebut termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini mendorong orang Islam untuk terus berinfak dan bersedekah. Adapun wakaf merupakan bentuk sedekah yang sifatnya kekal, dan pahalanya terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia. Dengan begitu, kedua ayat ini menjadi landasan hukum dibolehkannya wakaf uang telah sesuai. Bahkan ayat tersebut menjadi pijakan bagi MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam membolehkan wakaf uang (Sudirman, 2011: 25-26).

Jika dilihat dari dalil Hadisnya dimana Nabi Bersabda: "Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orangtuanya". (HR. Ahmad). Pada Hadis yang lain "Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A bahwa Umar bin Khattab R.A memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw. untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu, ia berkata, "Wahai Rasulullah saw. saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. Menjawab "Jika kamu mau tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya". (HR. Bukhari).

Kedua hadis tersebut merupakan dasar disyariatkannya wakaf dan menjadi dasar kebolehan wakaf uang dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Pada Hadis pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Adapun uang adalah sarana yang paling mudah dan cepat untuk disedekahkan baik dalam nilai yang kecil maupun besar. Pada hadiskedua dapat dijadikan landasan hukum wakaf uang, bahwa uang memiliki hakikat yang sama dengan tanah, dimana harta pokoknya tetap dan hasilnya disalurkan sebagai shodaqah. Sehingga dalam pengelolaan wakaf uang, pokok harta wakaf harus dijaga kelestariannya, kemudian hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umat (Ahmad, 2017: Vol IV, No. 01). Berdasarkan dalil-dalil nash tersebut dapat diketahui bahwa wakaf uang dibolehkan yang kemudian dipertegas dengan terbitnya Fatwa MUI tanggal 11 Mei Tahun 2002 tentang wakaf Uang dan diperkuat keabsahannya setelah disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Wakaf menjelaskan bahwa harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak

bergerak. Kemudian pada Pasal 16 ayat (3) mendiskripsikan salah satu instrument wakaf bergerak adalah uang.

Dalam dekade ini menurut Sudirman Hasan setidaknya terdapat empat manfaat utama wakaf dalam bentuk uang dibandingkan harta wakaf lain dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas dapat memberikan dana wakafnya tanpa menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong dapat diproduktifkan dengan pembangunan gedung di atasnya atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan yang mengalami kekurangan dan menggaji civitas akademika. Keempat, harapannya umat Islam bisa mandiri dalam Pendidikan dan ekonomi tanpa harus bergantung pada dana yang dialokasikan oleh pemerintah (Sudirman, 2011: 58).

Salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 ialah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam ajaran Islam juga dijelaskan bahwa tujuan mendirikan suatu negara adalah mewujudkan kesejahteraan yang tercantum dalam kalimat *"Baladun thayyibatun wa rabbun ghafur"*, yaitu masyarakat sejahtera dan baik di bawah lindungan keampunan Allah SWT (Mustafa& Uswatun, 2006: 52). Sehingga segala bentuk kebijakan harus diarahkan untuk mensejahterakan rakyat, salah satu caranya ialah mengelola dana wakaf uang agar lebih produktif dan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Menurut Abdul Manan dana wakaf uang ditargetkan pada beberapa bidang investasi diantaranya: Pertama, kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi. Tidak dapat disangkal bahwa setelah meninggal seseorang menginginkan bahwa ada pahala jariyah yang terus mengalir pada dirinya sampai hari pembalasan muncul, sehingga wakaf uang menjadi salah satu instrumen investasi kebajikan terhadap dirinya kelak ketika telah tiada dan mencapai kebahagiaan di dunai maupun di akhirat. Kedua, pembangunan sosial. Dengan dana wakaf uang kita dapat membantu pendirian infrastruktur ataupun operasionalisasi lembaga-lembaga Pendidikan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah, kursus, akademi dan universitas. Pengalokasian dana wakaf uang untuk pembangunan juga dapat membantu terlaksananya proyek-proyek Pendidikan, riset, keagamaan, kesejahteraan sosial, pengobatan, perawatan kesehatan untuk orang miskin serta untuk penghapusan kemiskinan. Ketiga, Bantuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dana yang terhimpun akan diinvestasikan, kemudian hasil keuntungannya akan diberikan kepada kelompok miskin serta mengurangi akibat kejahatan bagi kaum kaya, karena salah satu sebab tingginya tingkat kriminalitas adalah kemiskinan. Akhirnya wakaf uang menjadi sarana agar terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara kelompok kaya dan miskin.

Jika melihat kondisi perekonomian di Indonesia, telah terjadi ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah yang salah satu penyebabnya ialah ketidakmerataan dalam pembangunan infrastruktur yang dirasakan rakyat di setiap daerah. Adapun ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini dapat dilihat dari harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di setiap wilayah di Indonesia. Contohnya di beberapa kabupaten di wilayah Papua beberapa tahun belakangan ini harga pertalite mencapai 100.000 rupiah dan terdapat perbedaan di setiap wilayahnya terkhusus di Papua, rinciannya sebagai berikut:

1. Kabupaten Puncak: Rp50.000-Rp100.000 per liter
2. Kabupaten Mamberamo Raya: Rp35.000-Rp50.000 per liter
3. Kabupaten Nduga: Rp35.000-Rp50.000 per liter
4. Kabupaten Talikora: Rp30.000-Rp50.000 per liter

5. Kabupaten Intan Raya: Rp50.000-Rp60.000 per liter
6. Kabupaten Yalimo: Rp25.000-Rp30.000 per liter
7. Kabupaten Arfak: Rp25.000-Rp30.000 per liter
8. Kabupaten Paniai: Rp50.000 per liter
9. Kabupaten Puncak Jaya: Rp25.000 per liter
10. Kabupaten Pegunungan Bintang: Rp40.000 per liter
11. Kabupaten Yahukimo: Rp50.000 per liter
12. Kabupaten Jaya Wijaya: Rp20.000 per liter
13. Kabupaten Lani Jaya: Rp25.000 per liter²

Di sisi lain, harga BBM antara pulau Jawa dan Sumatera juga terdapat perbedaan, hal ini diakibatkan tingkat kemajuan infrastruktur di setiap daerah (<http://economy.okezone.com>). Kemajuan dalam sarana dan prasarana infrastruktur akan mempermudah akses dalam pemenuhan kebutuhan bagi setiap daerah terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah setempat. Terputusnya akses jalan maka akan sangat menghambat transportasi dalam pemenuhan sandang dan pangan pada setiap daerah, maka akan berdampak pula pada tingkat pendidikan pada daerah tersebut. Sehingga pemenuhan infrastruktur sangat diprioritaskan guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Wakaf Tunai (Uang) Produktif

Ditinjau dari perspektif sejarah, wakaf uang sebenarnya sudah dipraktikkan sejak permulaan abad kedua hijriyah dan sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu, salah satunya Imam az-Zuhri(w.124 H) seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis (*tadwinul al-hadis*) yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham) untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan Pendidikan umat Islam dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya (Achmad, 2006: 27). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i seperti Abu Tsyar yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i juga membolehkan wakaf uang dimana pada masa itu mata uangnya dinar dan dirham. Ulama Mazhab Hanafi seperti Wahbah al-Zuhaili juga membolehkan dana wakaf uang untuk investasi *mudharabah* atau sistem bagi hasil lainnya atas dasar *istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*". (Nurnasrina, 2013: Vol XIII No. 01). Manakala para ulama memandang bahwa wakaf uang digunakan untuk investasi infrastruktur akan membawa pada kesejahteraan umat Islam di Indonesia maka sudah seharusnya kita laksanakan karena kita harus optimis bahwa sang Khaliq pasti menyukainya pun hal tersebut bagian dari pada perwujudan *Maqasid as-Syari'ah* yaitu *hifdhu al-māl* (Menjaga Harta), *hifdhu an-nafs* (Menjaga nyawa) dan *hifdhu al-aql* (Menjaga akal).

Anjuran dan misi wakaf untuk kesejahteraan sosial terkhusus pada pembangunan infrastruktur sebenarnya telah diaplikasikan di zaman dinasti Abbasiyah yaitu pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dan disebut sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf, dimana wakaf menjadi sumber pendapatan negara. Asset wakaf pada masa itu meliputi sekolah, rumah, toko, pabrik roti, pabrik sabun, pabrik penetasan telur, bangunan kantor, gedung pertemuan, tempat perniagaan, pasar, tempat pemandian, gudang beras, masjid, musholla,

tempat pangkas rambut, dan lain-lain yang pada akhirnya bisa diambil manfaat sebagai sumber pendapatan negara dan keuntungan tersebut disalurkan kepada seluruh umat Islam. Pada masa tersebut pula para guru mendapatkan gaji, makanan, pakaian dan lain-lain dari harta wakaf. Begitu pula para murid yang belajar juga mendapatkan jaminan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang didapatkan dari keuntungan pengelolaan harta wakaf (Mustafa & Uswatun, 2006: 65-66). Dari kesuksesan tersebut dapat dipahami bahwa masjid dan musholla dan sekolah hanya sebahagian kecil dari pengembangan wakaf agar wakaf terus dapat dirasakan manfaatnya. Kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa Abbasiyah diteruskan di beberapa negara Islam yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman diantaranya Turki, Mesir, Yordania, Malaysia, Bangladesh dan Saudi Arabia. Pada negara-negara tersebut, wakaf tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi saham, uang, *real estate* dan *flat*. Kemudian hasil keuntungannya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam (Achmad, 2006: 31-32).

Dana wakaf uang untuk infrastruktur telah selaras dengan amanat pasal 22 Undang-undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa harta wakaf (wakaf uang) dapat diperuntukkan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Sehingga wakaf uang untuk investasi infrastruktur merupakan langkah untuk meningkatkan ekonomi umat dan kemajuan pembangunan infrastruktur Indonesia yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. sehingga berlakulah kaidah fihiyyah *al-maṣḥlahah al-‘ammah muqaddamah ‘alā al-maṣḥlahah al-ḵāṣṣah* “Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk direalisasikan, meskipun harus mengenyampingkan kemaslahatan yang bersifat khusus/individual”. Wakaf uang harus menjangkau kebutuhan yang lebih luas yaitu infrastruktur negara yang selalu digunakan umat Islam dan rakyat Indonesia secara umum yang harus didahulukan dari pada umat Islam semata, yang pada akhirnya keuntungan infrastruktur juga kembali kepada umat.

Menurut al-Utsaimin Wakaf mempunyai prinsip *Tabbīṣul-Asḥl wa Tasbīlu al-Manfa‘ah*, yang berarti “menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya” sehingga *nazhir* dituntut untuk memberikan kesejahteraan terbesar bagi umat Islam melalui harta wakaf termasuk dana wakaf uang, investasi infrastruktur menjadi sektor untuk bisa menyalurkan dana wakaf uang agar dapat digunakan untuk kepentingan umum sehingga mendatangkan pahala jariyah yang lebih besar serta terus mengalir kepada *wakif* dengan syarat tidak menghilangkan harta wakaf. Kebolehan penggunaan wakaf uang untuk investasi infrastruktur yaitu berdasarkan Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 yang dapat ditarik beberapa poin penting yaitu pertama, surat berharga bagian dari uang, sehingga tidak terjadi *ibdal*. Kedua, Kebolehan investasi untuk infrastruktur. Ketiga, Dalam investasi infrastruktur harus sesuai dengan syar’i dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dapat diketahui berdasarkan fatwa tersebut wakaf uang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur melalui jalur investasi.

Pemilihan jalur investasi dalam pembangunan infrastruktur disebabkan beberapa alasan. Pertama, salah satu jalan untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur negara adalah dengan jalan investasi, tidak bisa dengan pembangunan langsung oleh BWI. Kedua, Tidak semua tanah yang dibangun untuk infrastruktur adalah tanah wakaf, namun menggunakan tanah negara, sehingga jalan satu satunya hanyalah investasi. Oleh karenanya, investasi adalah solusi untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur negara. Agar harta wakaf tetap terjaga keberadaannya, maka dalam pengalokasian wakaf uang untuk investasi infrastruktur harus dengan penuh kehati-

hatian dan mengedapankan prinsip syari'ah yakni investasi dengan menggunakan sukuk (surat berharga syari'ah). Kemudian investasi infrastruktur dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Adanya penelitian dan kajian atas nilai infrastruktur dari sisi kemanfaatannya bagi umat dan pembangunan ekonomi umat. Dalam hal ini, BWI mencari informasi dan berkonsultasi tentang proyek infrastruktur yang akan dibangun. Kemudian Mempertimbangkan manajemen portofolio risiko yang jelas dalam membaca peristiwa-peristiwa *force majeure* maupun kerugian bahkan kegagalan investasi tersebut dan Mengumpulkan dokumen-dokumen penting sebagai pertimbangan layaknya proyek infrastruktur yang akan dibangun melalui dana wakaf uang. Dalam tahapan ini, pengkajian terhadap proyek infrastruktur yang akan dibangun harus melibatkan para ahli untuk memprediksikan setiap potensi resiko yang kemungkinan akan terjadi. Sehingga infrastruktur tersebut nantinya tidak akan merugikan atau menghilangkan keberadaan benda wakaf.
- b. Adanya kajian dan analisis lapangan terhadap proyek infrastruktur yang dibangun. Dalam hal ini, BWI mencocokkan pengumpulan dokumen yang ada dengan fakta empirik di lapangan terhadap proyek infrastruktur yang akan dibangun. Agar dana wakaf uang dapat diinvestasikan pada infrastruktur, maka terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama Republik Indonesia atas persetujuan BWI (Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Dalam menjawab kekhawatiran risiko dari investasi maka penting menggunakan asuransi syari'ah, dalam hal ini dijamin oleh lembaga penjamin syari'ah (Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Secara fikih, ketentuan jaminan dapat dibenarkan. Dalam fikih, jaminan pembiayaan yang berbentuk rekomendasi atau jaminan dari pihak lain dikenal dengan istilah *al-Damanatau Kafalah*.

Apabila tahapan pra investasi telah dilakukan, kemudian memenuhi syarat dibolehkannya investasi maka investasi infrastruktur melalui dana wakaf uang dapat dilakukan. System investasi yang akan digunakan nantinya ialah Sukuk (Surat Berharga Syari'ah) dengan berbagai macam akadnya sesuai dengan tuntunan Ekonomi Syari'ah dan tetap akan terus diawasi oleh BWI agar prinsip kehati-hatian dan prinsip syari'ah dalam pengelolaannya tetap terjamin. Sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tidak dapat dibagi pada suatu *asset*, hak manfaat, dan jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Mengacu pada standar Syari'ah *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), Terdapat 14 jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan Sukuk, antara lain: Sukuk *Ijarah*, Sukuk *Murabahah*, Sukuk *Salam*, Sukuk *Istishna'*, Sukuk *Mudharabah*, Sukuk *Musyarakah*, Sukuk *Wakalah*, Sukuk *Mugharasah*, Sukuk *Muzara'ah*, dan Sukuk *Musaqah*. Sukuk mempunyai beberapa kategori, diantaranya: *Pertama*, sebagai bukti kepemilikan asset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu. *Kedua* pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. *Ketiga*, terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*. *Keempat*, memerlukan adanya *underlying asset* penerbitan. *Kelima*, penggunaan *proceeds* harus sesuai dengan sifat syari'ah. Dapat dipahami kategori yang terdapat dalam sukuk khususnya pada kepemilikan *asset* dan hak manfaat sesuai dengan karakteristik yang terdapat dalam wakaf. Beberapa negara yang telah menerapkan instrument investasi ini dalam pengembangan wakaf uang beberapa diantaranya Arab Saudi dan Singapura.

Di Arab Saudi misalnya, pembangunan Zam Zam Tower di kota Makkah. Pembangunan tersebut dilaksanakan di atas sebidang tanah wakaf yang dikelola oleh *King Abdulaziz Endowment Waqf* (KAEW) melalui perjanjian *build-operate-transfer* (BOT). KAEW (*nazhir*) menyewakan tanah wakaf yang dikelola kepada pihak pengembang yang tertarik (yaitu *Munshaat Real Estate Project KSC*) dengan kontrak ijarah (*forward ijarah*). Biaya sewa yang disepakati, yang harus dibayar oleh pengembang adalah dalam bentuk gedung bukan dalam bentuk uang tunai untuk masa kontrak 28 tahun. Setelah 28 tahun, *Munshaat* berkewajiban menyerahkan gedung kepada *nazhir* sebagai biaya sewa atas tanah yang dikelolanya. Artinya, sistem pembayarannya tidak dilakukan setiap bulan atau setiap tahun, melainkan secara penuh (*lump sum*) setelah berakhir masa sewa. Kemudian, *Munshaat* membangun Menara dengan menerbitkan sukuk *al-intifa* senilai US\$390 juta untuk jangka waktu 24 tahun. Hasil penjualan *sukuk* kemudian digunakan *Munshaat Real Estate Project KSC* untuk membayar pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek (Yoopiet al, 2017: 212-214). Kemudian di Malaysia, Majelis Ujama Islam Malaysia (MUIS) menerbitkan *sukuk* wakaf untuk pembiayaan pembangunan gedung perkantoran enam lantai yang akan disewakan.

Penerbitan *sukuk* dilakukan melalui dua kontrak. Kontrak pertama, dana wakaf uang diinvestasikan dengan menggunakan akad *musyarakah* untuk mengembangkan harta wakaf di Bencoolen Street menjadi 104 apartemen, masjid dan komplek komersial 6 lantai. Biaya pembangunan diperkirakan sebesar \$35 juta. Kontrak kedua, terkait pemberian imbalan bagi investor, dibuatlah kontrak sewa *Special Purpose Vehicle* (SPV) dengan Ascott International Pte Ltd. Ascott setuju untuk menyewa properti selama jangka waktu 10 tahun, sehingga aliran pendapatan terjamin dan dapat disesuaikan dengan imbalan yang akan diberikan kepada investor. Dalam perjanjian *musyarakah* sebelumnya, keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan oleh 3 pihak. Perlu diketahui bahwa keberhasilan penerbitan struktur sukuk ini merupakan inovasi yang sukses meningkatkan pendapatan harta dari sewa sebesar \$19.000 per tahun dengan laba kotor meningkat dari \$5.3 juta pada tahun 2006. Untuk mewujudkan pengawasan yang komperhensif maka selayaknya penanaman modal oleh BWI melalui dana wakaf uang harus mencapai 51% dari jumlah surat berharga syariah yang dijual oleh penjual modal (Yoopi et al, 2017: 214-216).

4. Wakaf Uang untuk Infrastruktur sebagai Solusi Alternatif Pendukung Wakaf Produktif

Jika kita membandingkan pengelolaan wakaf produktif di berbagai negara muslim, maka wakaf produktif berbagai negara muslim telah mengalami perkembangan yang signifikan termasuk dalam pengelolaan wakaf uang untuk investasi infrastruktur. Misalnya Lembaga wakaf di negara Turki termasuk negara yang telah mengalokasikan wakaf uang untuk investasi infrsatruktur. Alhasil lembaga pengelola wakaf di Turki berhasil mengembangkan harta wakaf secara lebih produktif dan menghasilkan pendapatan yang besar. Adapun infrastruktur tersebut antara lain pendirian hotel dan karavan, pabrik, fasilitas budaya yang komersial, rumah untuk usaha, asrama mahasiswa, rumah/apartemen, berbagai industri dan properti lainnya. Detailnya: 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen dan 24.809 *property*.

Kemudian yang tidak kalah penting di Universitas Al-Azhar Kairo, dimana mahasiswa tidak dipungut biaya iuran semester sedikitpun. Keberhasilan tersebut dapat dicapai karena pengembangan wakaf uang melalui investasi infrastruktur. Begitu pula dalam pembangunan rumah sakit, mereka menggunakan metode investasi dengan membeli

obligasi syari'ah (<http://academia.edu>). Disisi lain Badan Wakaf Mesir membuat beberapa kebijakan untuk meningkatkan produktifitas harta benda wakaf dalam hal ini wakaf uang. Badan Wakaf melalui "*Wizāratul Auqāf*" berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank syari'ah, mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan, membeli surat berharga syari'ah dari perusahaan penting yang kemungkinan mendapatkan keuntungan yang besar di masa mendatang (Hasan, 1989: 344). Adapun hasil pengembangan wakaf uang di Mesir secara garis besar dimanfaatkan diantaranya untuk:

- Membantu kehidupan masyarakat, seperti fakir miskin, anak yatim, para pedagang kecil, dan lain-lain.
- Kesehatan masyarakat yakni dengan mendirikan rumah sakit, menyediakan obat-obatan bagi masyarakat.
- Mendirikan tempat-tempat ibadah seperti masjid dan untuk mendirikan lembaga-lembaga Pendidikan.
- Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Mustafa & Uswatun, 2006: 70).

Yordania juga telah mengalokasikan dana wakaf uang untuk proyek-proyek infrastruktur negara di Tepi Timur dan Barat seperti apartemen, pertokoan, dan pusat perdagangan yang diperkirakan menelan anggaran 700 ribu dinar Yordania (Achmad dan Thobieb, 2006: 39-40). Sebelumnya, pada tahun 1984 jumlah pendapatan dari pengembangan wakaf termasuk pada infrastruktur negara mencapai 1,030 juta dinar Yordania. Selanjutnya, Aceh mempunyai Aset Wakaf di Arab Saudi yang dimiliki dalam bentuk sejumlah apartemen, antara lain Hotel Ramada, Elaf Al-Masya'ir, dan sejumlah apartemen lainnya. Dimana setiap jamaah haji asal aceh sebelum pulang ke tanah air mendapatkan 1.200 Real dari keuntungan *asset* Wakaf tersebut (<http://www.liputan6.com>).

Di Negara Indonesia wakaf untuk investasi infrastruktur telah dilakukan oleh TWI (Tabung Wakaf Indonesia) dengan menggunakan akad *mudhārabah*, *muzāraa'ah*, dan *Ijārah*. Adapun bentuk infrastruktur yang berhasil dibangun ialah rumah sakit, lembaga Pendidikan, perkebunan dan peternakan. jenis usaha tersebut selain berorientasi pada profit atau keuntungan juga memberikan kemudahan bagi rakyat dalam mengakses Pendidikan dengan mendirikan perguruan tinggi Islam maupun dasar dan menengah (Amrul:2010). Dalam dunia peternakan TWI menginvestasikan dana wakaf uang dengan bekerjasama dengan Dompot Dhuafa lain, kemudia terbentuklah Kampoeng Ternak di Bogor dan Sukabumi. Lembaga pun telah sukses dalam pengelolaan ternak serta telah memiliki cabang di berbagai kota di Indonesia (Amrul:2010).

Keuntungan dari investasi dana wakaf uang ini nantinya akan didistribusikan untuk kebutuhan umat Islam yang menyesuaikan dengan kondisi dari setiap wilayah yang di dalamnya terdapat penduduk muslim. Pada daerah Papua misalnya, di daerah tersebut yang dibutuhkan adalah infrastruktur seperti jalan dan pembangkit listrik terutama bagi mereka yang berada pada daerah 3T. adapun kaum muslimin yang berada di pulau jawa akan dibangun apartemen, pemberian bantuan dana bagi usaha-usaha kecil menengah milik masyarakat, termasuk start up baru hasil ciptaan kaum muda. Harapannya BWI tidak hanya berinvestasi pada sektor infrastruktur fisik saja, akan tetapi juga pada sektor infrastruktur sosial. Karena pembangunan infrastruktur fisik tanpa infrastruktur social, maka perdaban masyarakat setempat tidak akan pernah maju, bahkan infrastruktur fisik tersebut hanya sia-sia. Dalam dunia Pendidikan, BWI akan menyalurkan dalam bentuk beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menggratiskan biaya Pendidikan di seluruh instansi Pendidikan dalam semua tingkatan di seluruh pelosok

tanah air. Selain itu akan didistribusikan kepada Panti Asuhan, lembaga sosial, para kaum dhuafa' dan para fakir miskin, sehingga kaum muslimin tidak ada lagi yang tidak mempunyai pekerjaan dan meminta-minta di sepanjang jalan. Karena Allah sendiri juga mencela manusia yang meminta-minta. Dan dapat menerapkan pola distribusi yang telah dilakukan oleh TWI yang disalurkan untuk kepentingan umum, diantaranya: Program Pendidikan gratis di sekolah Smart Ekselensia yang dibeli pada tahun 2003, mendirikan institute kemandirian yang bergerak dalam mencetak para pengusaha dari kaum dhuafa dengan memberikan *Short course*, memberikan layanan kesehatan cuma-cuma dan pendirian rumah sehat terpadu. Pengadaan layanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh TWI hamper sama dengan yang telah dilakukan oleh negara-negara Islam lainnya seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania dan Bangladesh dimana semua pendistribusian tersebut diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan dalam pembangunan (Amrul:2010).

Sementara menurut Fajar Hadiyanto, kalau himpunan harta wakaf tunai dalam yang harus dijaga keutuhan dan keamanannya itu jumlah nominal yang banyak, disisi lain juga dapat berputar serta berfungsi sebagaimana manfaat uang, seperti untuk investasi property dan infrastruktur missal jalan tol, dan sebagainya. Oleh karena itu harus dilakukan pengembangan yakni melalui berbagai model investasi baik secara langsung maupun investasi tidak langsung, dengan memilih langkah-langkah pilihan yang mempertimbangkan tingkat keamanan dan keutuhan dana, keuntungan maksimal dan menghindari tingkat resiko yang tinggi. Sedangkan model pengembangan dalam prioritas investasi dapat disusun urutan pilihan sebagai berikut: *pertama*, disimpan sebagai tabungan dan deposito pada bank syari'ah. *Kedua*, ditanamkan dalam reksadana syari'ah. *Ketiga*, ditanamkan sebagai modal gadaai syari'ah. *Keempat*, untuk membeli obligasi syari'ah. *Kelima*, untuk membeli saham syari'ah. *Keenam*, ditanamkan pada perusahaan modal ventura. Dengan ketentuan adalah distribusi wakaf tunai hanya dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana dari hasil investasi, adapun uang pokok wakaf harus tetap terjamin, senantiasa berputar dan produktif, kemudian untuk mencapai tingkat manfaat maksimal, maka diperlukan program-program distribusi dengan mengalokasikan pembiayaan atau bantuan untuk pengembangan sektor nil, baik yang bersi fat produktif, seperti pinjaman kredit mikro atau untuk subsidi penyelenggaraan pendidikan, serta pembiayaan atau bantuan yang dapat langsung menyentuh untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat, seperti; layanan kesehatan Cuma-Cuma dan beasiswa pendidikan bagi dhuafa. (Hadiyanto: Mukaddimah, Vol. XV, No. 26 Januari-Juni 2009, UII).

Dengan sedemikian manfaat dan *maslahat* yang diperoleh dari wakaf tunai maka sesuai dengan hukum wakaf tunai (cash waqf) adalah *sunnah* (dianjurkan), sebagaimana simpulan dari M. Wahib Aziz, apabila seorang muslim berinfak dengan transaksi wakaf tunai, maka ia mendapatkan pahala dari Allah yang terus mengalir. Hal ini karena dalil yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya dan alasan rasional yang kuat. (Aziz; International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 19 No 1 2017). Sementara menurut Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaiz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga

5. Penutup

Berangkat dari hukum wakaf tunai (cash waqf) adalah *sunnah* (dianjurkan), dan juga pendapat MUI memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Serta melihat apabila seorang muslim berinfak dengan transaksi wakaf tunai, maka ia mendapatkan pahala dari Allah yang terus mengalir, ditunjang dengan kesuksesan di berbagai negara muslim dalam mengelolan wakaf uang untuk investasi infrastruktur, sudah selayaknya potensi wakaf Indonesia diarahkan kesana agar permasalahan ekonomi bangsa cepat teratasi dan keuntungan dari penggunaan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, rumah sakit, pelabuhan dapat digunakan untuk kepentingan umat Islam dan mengurangi jumlah umat muslim Indonesia yang masih berada dalam garis kemiskinan. Kemudian, dalam pengelolaannya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak keluar dari prinsip-prinsip wakaf yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Sehingga kemungkinan dengan Wakaf Uang dapat diwujudkan pada wakaf produktif di Indonesia untuk investasi infrastruktur. Karena tidak mustahil bahwa pada tahun mendatang akan muncul tol baru seperti di Papua, jembatan-jembatan sebgus jembatan Suramadu, berbagai pembangkit listrik yang dibangun melalui dana wakaf uang, serta tidak terdapat kaum muslimin yang berada pada garis kemiskinan. Semuanya kaum muslimin menjadi pengusaha dan mempunyai pekerjaan masing-masing.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, Yoopi dan dkk. *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*. Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2017.
- Amin, Hasan Abdullah al-. *Idarah wa Tatsmir Muntalakat al-Anqaf*. Jeddah: al-Ma'had al-Islamy li al-Buhus wa al- Tadrib al-Bank al-Islamy li Tanmiyyah, 1989.
- Aziz, M. Wahib. "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol 19 No 1, 2017.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif sebuah upaya progresif untuk kesejahteraan umat*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006
- _____, *Strategi pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan zakat, 2007.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat, 2005.
- Hakim, Amrul. "Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Salah Satu Instrumen Investasi (Studi Pada Tabung Wakaf Indonesia)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hidayanto, Fajar. *Wakaf Tunai Produktif*, Mukkaddimah, Vol. XV, No. 26 Januari-Juni 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. 4 Jilid. ttp.: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam peluang dan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan umat*. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
- Nurnasrina. "Ekonomi Islam Sarana Dalam Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Madani" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1, 2013.
- Setiawan, Abdul Aziz. *Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ummat*, Majalah Hidayatullah Edisi 06/XVIII Oktober 2004.
- Syafiq, Ahmad. Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. IV No. 1, 2017.
- Tim Penyusun. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Warson, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1998.
- <http://media.neliti.com>.
- <http://repository.gunadarma.ac.id>.
- <http://himaep.feb.unair.ac.id>.
- <http://bwi.or.id>.
- <http://www.academia.edu>.
- <http://www.liputan6.com>.
- <http://economy.okezone.com>.